

Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Menara Tower Seluler di Kabupaten Bondowoso

Achmad Abrari. Muzayyanah
Universitas Bondowoso, Indonesia

Cak.abrari@gmail.com

Muzayyanah0882@gmail.com

suaidibws@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan landasan yuridis terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan menara tower seluler dalam rangka meningkatkan akses jaringan di berbagai titik pedesaan maupun daerah-daerah yang masih belum tersentuh jaringan normal: metode yang digunakan ialah Metode pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan masalah konseptual (*conceptual approach*). Adapun hasil dari penelitian ini ialah Izin mendirikan bangunan dan izin gangguan merupakan bentuk kegiatan yang terdapat dan diatur oleh undang-undang. Peraturan Daerah No 4 tahun 1997 jo Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2000 telah menyebutkan tentang mekanisme dan aturan tentang penerbitan izin mendirikan bangunan terutama pada menara tower yang terklasifikasikan pada bangunan khusus. Kesimpulan. 1. Sesuai dengan Perda 6 Tahun 2000 bahwa pendirian menara tower termasuk dalam klasifikasi bangunan khusus. Pelaksanaan IMB dan HO sesuai dengan PERDA No 6 tahun 2000 tentang izin mendirikan bangunan dan pendirian izin menara tower tidak dapat diberikan apabila pemohon tidak dapat menunjukkan persyaratan dengan radius jatuhnya menara tower. Serta dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 40 Tahun 2013. 2. Penerbitan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Bupati Pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, merupakan bentuk penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta bagi pengusaha seluler, hal tersebut dibuktikan dengan fakta yang ada dengan diterbitkannya IMB di kelurahan Blindungan Kec. Bondowoso. Baik masyarakat serta pengusaha sama-sama memiliki kepastian hukum. Hal itu diatur dalam Peraturan Bupati No 40 Tahun 2013 Bab XIII pasal 16 ayat (2) serta UUD 1945 pasal 28 d & UU Hak Asasi Manusia Pasal 37.

Kata Kunci : *Izin Bangunan, Yuridis, Tower Soluler*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan

berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakan keadilan kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional, dalam usaha pembangunan hukum perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan dan menegakan secara serasi hak dan kewajiban asasi warga Negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti juga Negara-negara baru lainnya, maka Indonesia telah mencantumkan beberapa hak asasi di dalam Undang-undang dasarnya, baik dalam Undang-undang dasarnya, baik dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-undang dasar yang berikutnya. Hak-hak asasi yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa Pasal, terutama Pasal 23-31. Hak-hak asasi yang dimuat terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat. Hal ini tidak mengherankan, mengingat bahwa naskah ini disusun pada akhir masa pendudukan mengherankan, mengingat bahwa naskah ini disusun pada akhir masa pendudukan Jepang dalam suasana mendesak. Tidak cukup waktunya membicarakan hak-hak asasi manusia secara mendalam sekali, sedangkan kehadiran tentara Jepang di bumi Indonesia tidak menciptakan iklim yang menguntungkan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia secara lengkap.

Pemerintah juga menerapkan hukum atas dasar demokratis menurut Suseno dalam Ridwan (2006:8) bahwa :

“Demokrasi yang bukan Negara hukum bukan berarti demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk control atas Negara hukum, dengan demikian, Negara hukum yang bertumpang pada system demokrasi dapat disebut sebagai Negara hukum demokrasi”¹.

Pemikiran dalam situasi kesejarahan. Hukum kegunaannya adalah untuk menciptakan dan memelihara kedamaian, maupun mencegah dan menindak hal yang keluar dari aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku baik itu yang dilakukan perorangan ataupun kelompok. Dari Konsep tersebut maka setiap kegiatan ataupun tingkah laku yang ada dan berkembang pada individu maupun kelompok harus berdasarkan hukum. Secara teori pemerintahan merupakan produk hukum, dengan demikian pemerintah merupakan salah satu alat kelengkapan negara dengan memiliki berbagai fungsi, penugasan, kewenangan dan kewajiban dan untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang akan mengatur setiap kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tinjauan tentang fungsi pemerintahan yang tertuang dalam hukum administrasi Negara merupakan bentuk

¹Suseno dalam Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, Hal. 33

dasar dari setiap tingkah laku mengatur setiap kegiatan pemerintahan. H.D Van Wijk/ Willem Konijnenbelt dalam Ridwan (2006:33) berpendapat bahwa:

“Hukum Administrasi Negara, hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan (mengatur) administrasi, pemerintah dan pemerintahan. Secara global dikatakan Hukum administrasi Negara merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kemasyarakatan, dan sisi lain HAN merupakan hukum yang digunakan oleh masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah, jadi HAN memuat peraturan mengenai aktifitas pemerintahan”.²

Dari pendapat inilah maka Hukum Administrasi Negara dijadikan sebagai patokan atau pedoman oleh pemerintah dalam setiap menerbitkan suatu kebijakan atau peraturan-peraturan yang akan diberlakukan dalam masyarakat. Ijin dalam bentuk apapun merupakan isi dari produk hukum yang merupakan salah satu dari instrument pemerintah dalam artian bahwa ijin merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas untuk mengatur seluruh kegiatan yang berada

didalamnya, ijin juga merupakan salah satu cara pemerintah untuk melaksanakan atau melakukan tindakan hukum. Ijin mendirikan bangunan atau dengan istilah IMB juga salah satu bentuk ijin yang dikeluarkan pemerintah. Kenyataan menunjukan bahwa setiap perorangan atau badan usaha yang akan melaksanakan pembangunan baik bersifat permanen maupun semi permanen harus memiliki ijin dari pihak terkait baik pemerintah desa/kelurahan, kecamatan hingga pemerintah daerah. Pemberian ijin dilakukan untuk dapat memberikan kepastian hukum dan untuk menanggulangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan serta kejadian yang timbul di dalam masyarakat sekitar.

Tower adalah sebuah alat yang sering kita jumpai di sekitar kita. alat ini biasa kita jumpai di perkotaan ataupun di pedesaan. Tower memiliki ukuran yang beragam. selain itu bisa juga kita jumpai di sekolah-sekolah maupun warnet yang bersifat tower menengah kebawah. Bagian telekomunikasi, khususnya selular, mengalami peningkatan sangat pesat. Belasan tahun lalu, Indonesia hanya mempunyai tiga operator saja, tetapi kini telah ada belasan operator selular yang terdaftar. Namun saat ini telah dibuat sebuah peraturan dan batasan penyedia telekomunikasi sehingga sebagian penyedia jasa melakukan 'merging' dikarenakan peraturan tersebut.

BTS merupakan singkatan dari Base Transceiver Station. BTS adalah suatu elemen dalam jaringan seluler

²H.D Van Wijk/ Willem Konijnenbelt dalam Ridwan
Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta 2006, Hal. 33

(Cell Network) yang berperan penting menjadi pemancar dan penerima sinyal dari handphone pengguna (MS/Mobile Station). Tanpa adanya BTS, atau ketika BTS terdekat di lokasi Kamu bermasalah, dapat dipastikan sinyal yang diterima oleh MS ikut bermasalah seperti sinyal hilang, blank spot, telepon putus dan berbagai macam lainnya. BTS secara umum memiliki bentuk menara pemancar dengan ketinggian bervariasi antara 40 - 75 meter, menyesuaikan kondisi geografis dan luas jangkauan jaringan yang dituju. Selain memiliki bentuk menara pemancar, ada juga "BTS Roof Top", yaitu antena pemancar yang umumnya diletakkan di atap gedung bertingkat dengan ketinggian tertentu. Selain itu, ada lagi BTS yang biasa kita lihat ketika terjadi bencana alam di suatu daerah, yaitu perangkat Mobile BTS yang dipakai untuk melayani kebutuhan telekomunikasi di daerah yang tak tercover BTS konvensional secara temporary.

Ini menunjukkan Indonesia mempunyai peluang besar sampai dapat menarik banyak pemodal luar negeri maupun lokal yang hendak meraup untung dalam bisnis selular di Indonesia yang tetap tergolong "underdeveloped", dari segi infrastruktur dan market penetrasi, tetapi memiliki bandrol "air time" yang adalah salah satu yang tertinggi di dunia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah BAB I, Pasal 1 No 2 Pemerintah Daerah penyelenggara urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 194. Data statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang memiliki kondisi geografis dengan ketinggian 78 sampai 2300 meter diatas permukaan laut dengan kondisi antara landau sampai pegunungan dengan luas wilayah mencapai 1560,10 Ha,(mashoed, 2003:18) merupakan kawasan strategis untuk mendirikan menara tower. Dari cakupan luas wilayah tersebut Pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki kebijakan dalam mengatur pembangunan wilayah, salah satunya adalah Perda No 4 tahun 1997 tentang pemberian ijin mendirikan bangunan di daerah Kabupaten Bondowoso.

Kebijakan-kebijakan

Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dituangkan dalam Peraturan daerah No 4 Tahun 1997 dengan Perubahan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso memberikan kesempatan bagi warga untuk dapat memanfaatkan wilayah tersebut untuk mendirikan bangunan. Ijin Mendirikan Bangunan diperuntukan sebagai cara untuk memberikan kepastian hukum, penerbitan dan pengawasan kepada setiap orang atau badan hukum dalam pemakaian harus mempunyai ijin,

disamping itu penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan dipergunakan pemerintah untuk dapat menjaga/memperhatikan keselamatan, ketentraman, kepentingan umum, serta ikut dalam menunjang program bersih, sehat, rapi, indah dilingkungan sekitarnya khususnya Kabupaten Bondowoso umumnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah tertulis dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan menara Tower Seluler di Kabupaten Bondowoso”.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Istilah PTK dalam bahasa Inggris adalah *Classroom Action Research (CAR)* yaitu sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. (Arikunto, 2008: 2) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian tindakan (action Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan masalah konseptual (*conceptual approach*) dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain yang akhirnya dapat

menjadikan suatu argument dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi). Pada penelitian ini penyusun juga mengangkat suatu isu sehingga untuk memecahkannya bukan digunakan pendekatan perundang-undangan, melainkan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual; dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan hal ini dilakukan karena memang belum ada suatu peraturan hukum untuk masalah yang sedang diteliti .

PEMBAHASAN

Berdasarkan peraturan pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso bahwa mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan menara tower bagi pemohon sangatlah mudah apabila seluruh persyaratan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi syarat yang telah diatur dalam perda tersebut.

Pengajuan izin mendirikan bangunan yang telah memenuhi syarat sesuai Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 4 tahun 1997. Perda kabupaten Bondowoso Nomor Nomor 6 Tahun 2000 tentang IMB dan berdasarkan keputusan Bupati Bondowoso nomor 668 tahun 1998 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Bondowoso No. 4 tahun 1997 tentang

Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Bondowoso, pada BAB II dalam ketentuan perizinan dan retribusi, bagian pertama tentang Izin Mendirikan Bangunan pada Pasal 4, Perda No 4 tahun 1997 jo Perda No 6 tahun 2000 dijelaskan bahwa sebelum mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan, pemohon harus mengkonsultasikan terlebih dahulu tentang rencana mendirikan bangunan kepada Dinas Permukiman Kabupaten Bondowoso. Setelah memenuhi syarat yang tertuang pada pasal 5 dan 6 tentang rencana /rancang bangun yang telah diketahui oleh Dinas Permukiman Kabupaten Bondowoso maka pemohon dapat mengajukan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso.

Alur mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan pada menara tower³ yang terklasifikasikan pada bangunan khusus yang tertuang pada Bab I ketentuan Umum pada bagian pertama tentang pengertian pasal 1 tahun 2000 bagian kedua paragraph 2 tentang pelaksanaan pada pasal 16 ayat (1) pemohon izin mendirikan bangunan dilakukan dengan cara diajukan sendiri oleh perorangan atau suatu badan hukum atau oleh pihak yang diberikan kuasa olehnya kepada kepala daerah melalui Dinas Pemukiman Kabupaten Bondowoso, pada ayat (3) disebutkan mekanisme untuk mendapatkan izin serta

persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum daerah antara lain :

- a. Keterangan dalam lembar isian Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) dilampiri : 1. Foto copy surat bukti hak atas tanah yang bersangkutan; 2. Foto copy bukti pelunasan PBB tahun berakhir; 3. Surat tanda identitas diri (KTP, Pasport, Kewarganegaraan); 4. Peta situasi 1: 1000/1:1500; 5. Gambar rancangan bangunan dengan skala 1:100/1:200. Detail skala 1:20; 6. Perhitungan konstruksi dan perhitungan instalasi yang ditetapkan bagi bangunan tertentu; 7. Persetujuan tetangga sekitar beralku bagi bangunan bertingkat dan bangunan tempat usaha dapat mengganggu lingkungan; 8. Kelengkapan permohonan IMB bagi Perusahaan Industri sebagai berikut: 9. Foto copy surat izin lokasi; 10. Foto copy surat identitas diri (KTP dan sejenisnya); 11. Foto copy surat bukti hak atas tanah yang bersangkutan; 12. Foto copy surat tanda bukti pelunasan PBB tahun terakhir; 13. Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 14. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berstatus badan hukum/badan usaha atau foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah disahkan bagi koperasi; 15. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan

³ Perda No 6 tahun 2000 Pasal 16 ayat 1

mematuhi persyaratan-persyaratan teknis yang ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum serta garis sepadan jalan koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;¹⁵. Surat pernyataan kelayakan hasil melaksanakan pekerjaan perencanaan/pelaksanaan pengawasan bangunan industri dalam rangka penanaman modal oleh perancang/pelaksana/pengawas, bagi perusahaan industri yang berlokasi dikawasan industri; Sedangkan persyaratan yang diajukan kepada Kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal (KP2T dan PM) setelah mendapat stratifikasi oleh Dinas Pemukiman Kabupaten Bondowoso, dapat diketahui pada Pasal 21 :

Ayat (1) izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan berisi keterangan tentang :a. Nama penerima IMB. B. Alamat penerima IMB.c. Jenis bangunan yang diizinkan. D. Peruntukan bangunan yang diizinkan.e. Letak persil bangunan yang diizinkan.f. Biaya IMB yang ditetapkan.

Ayat (2) izin mendirikan bangunan disertakan lampiran yang berisi keterangan tentang :a. Peta situasi. B. Gambar rencan bangunan dengan skala 1:50/ 1:100/ 1:200 dan detail skala 1:20..c. Perhitungan konstruksi kayu. Baja beton yang ditetapkan bagi bangunan tertentu.

Mekanisme pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara Tower

yang tertuang dalam protap kerja khusus yang terdapat pada Kantor Dinas Penanaman modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyebutkan bahwa setiap pemohon izin mendirikan bangunan menara tower harus melengkapi persyaratan khusus sebagai tambahan persyaratan kelengkapan administrasi antara lain:1. Akte pendirian perusahaan;2. Izin penyelenggara jaringan selular;. 3. Status tanah; 4. Surat permohonan izin usaha dari koordinasi penanaman modal; 5. NPWP;6. SIUP;7 Tanda Data Perusahaan (TDP) PT; 8. Persetujuan tetangga sesuai dengan radius tinggi tower ; 9. Asuransi jiwa bagi tetangga tempat pendirian tower;

Secara sederhana yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemberian izin melalui Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja antara lain:1. Pemohon mengajukan izin mendirikan bangunan dengan melampirkan beberapa persyaratan yang telah ditentukan.2. Pemohon menyerahkan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM,PTSP & NAKER).3. Berkas diajukan kepada Dinas Permukiman untuk diproses dan diberi register.4. Apabila memenuhi syarat maka berkas tidak diproses dan dikembalikan kepada Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Untuk mendapatkan IMB menara tower dari pihak terkait yang

harus diketahui oleh pihak pemohon, pihak pemohon juga harus melengkapi surat-surat tentang izin persetujuan tetangga sekitar tower menara tower dengan radius maksimal jatuhnya menara tower dari pihak terkait sebelum mengajukan izin mendirikan bangunan menara tower.

Apabila pihak pemohon tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut maka IMB Menara Tower yang diajukan tidak dapat diterbitkan. Proses pemberian izin tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan terutama hal ketentraman ketertiban dan keamanan masyarakat lingkungan menara tower.

Persyaratan pengajuan izin gangguan / Hinder ordonatie, yang diatur oleh Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2002 tentang retribusi izin gangguan memuat berbagai aspek tentang ketentuan-ketentuan/tata cara kepemilikan perizinan terhadap gangguan, pasal 6 angka (1),(2),(3) dalam BAB IV Ketentuan Perizinan . dalam pasal 6:

Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mengadakan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup harus mendapat izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;

Ayat (2) menjelaskan seorang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang

menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Pemerintah daerah diwajibkan memiliki izin;

Ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas, atau mendaftarkan ulang usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan atau upaya pengelolaan Lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantau lingkungan hidup (UPL) dan atau pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).

Kaitan yang sama mekanisme tertera pada Perda kabupaten Bondowoso Nomor 12 tahun 2002 pada BAB IV tentang ketentuan perizinan pada Pasal 7 angka (1) tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin gangguan dan persyaratan pendaftaran ulang izin gangguan, antara lain:

- A. Persyaratan permohonan Izin Gangguan.
1. Persyaratan Pokok: a. Mengisi permohonan bermaterai cukup;b. Rekomendasi camat setempat.c. Foto copy KTP yang masih berlaku. D. Foto Copy NPWPD e. foto copy pelunasan PBB terakhir;f. Foto copy akta kepemilikan tanah;g. Persetujuan tetangga;h. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar

2. Persyaratan tambahan: a. Foto copy akta pendirian usaha;b. Ijin lokasi;c. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB);d. Dokumen AMDAL/UKL dan UPL/SPPL;e. Akta ganti nama bagi WNI keturunan. F. Keterangan pendukung lainnya
- B. Persyaratan pendaftaran ulang izin gangguan: 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai cukup sesuai perkembangan data terakhir;2. Foto copy KTP yang masih berlaku;3. Foto copy NPWPD. 4 Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. 5. Foto copy pelunasan PBB tahun terakhir;6. Izin gangguan yang lama'

Dalam mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan menara tower di kabupaten Bondowoso juga terdapat tim yang akan meninjau dan penyidikan untuk mendapat kejelasan dan keabsahan data dilapangan apakah sesuai dengan persyaratan yang diajukan. Pembentukan tim kerja tersebut tertuang dalam keputusan Bupati Bondowoso Nomor 535 tahun 2004 tentang izin gangguan, izin mendirikan bangunan dan izin lokasi kabupaten bondowoso. Berdasarkan keputusan tersebut keanggotaan tim terdiri⁴ dari :

Mekanisme Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan terdapat pada Peraturan

1. Penanggung jawab : Bupati/Wakil bupati;
2. Ketua : Sekretaris daerah kabupaten Bondowoso;
3. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso;
3. Anggota :
 1. Asisten sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso yang membidangi;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bondowoso;
 3. Kepala Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Bondowoso;
 4. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso;
 5. Kepala bagian Hukum dan organisasi pada Sekda Kabupaten Bondowoso;
 6. Instansi terkait;
 7. Camat,kepala kelurahan/kepala desa yang terkait;

Bupati No 38 Tahun 2013 Bab IV pada⁵

:

Pasal 7

- (1). Pengurusan Permohonan IMB dilakukan sendiri oleh pemohon atau dapat menunjuk konsultan

⁴ keputusan Bupati Bondowoso Nomor 535 tahun 2004 tentang izin gangguan, izin mendirikan bangunan dan izin lokasi kabupaten bondowoso

⁵ Peraturan Bupati No 38 Tahun 2013 Bab IV

perencana atau pihak lain dengan membuat surat kuasa bermaterai.

(2). Permohonan persetujuan Prinsip disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6.

(3) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso meneliti dokumen permohonan dan apabila sudah lengkap selanjutnya diadakan rapat teknis bersama instansi terkait.

(4). Rapat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk merekomendasikan layak atau tidaknya persetujuan prinsip diterbitkannya yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil rapat.

(5) Dalam hasil hasil rapat merekomendasikan untuk menerbitkan persetujuan prinsip kepala kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten bondowoso mempersiapkan dokumen naskah dalam bentuk keputusan Bupati

(6). Dokumen naskah, konsep yang sudah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten

Bondowoso setelah mendapat paraf koordinais dari :

a. Kepala bagian Hukum, sekretaris daerah kabupaten Bondowoso;

b. asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso dan ;

c. Sekretaris daerah kabupaten Bondowoso

(7). Dokumen naskah konsep yang telah mendapatkan paraf dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 disampaikan kepada Bupati untuk ditanda tangani.

Pasal 8

SKPD yang menbitkan IMB dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak lain guna memperoleh bahan pertimbangan sebagai dasar pemberian atau penolakan permohonan IMB.

Pasal 9

(1). IMB dapat diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Jangka waktu penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :a. untuk bangunan sederhana, IMB diterbitkan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan persyaratan dinyatakan lengkap.b.

untuk bangunan tidak ada hitungan konstruksi, IMB diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan persyaratan dinyatakan lengkap.c. untuk bangunan dengan hitungan konstruksi, IMB diterbitkan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 10

Masa berlaku IMB adalah sejak ditetapkan hingga selesainya pembangunan dan selama bangunan tidak mengalami perubahan.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA TOWER YANG TELAH MENDAPATKAN IZIN PENDIRIAN TOWER SELULER DI KABUPATEN BONDOWOSO

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut data yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, terdapat 30 menara Tower yang berada di 22 Kecamatan se Bondowoso, dengan klasifikasi yang ada menunjukkan bahwa menara tower yang terdapat di wilayah kabupaten bondowoso adalah menara tower untuk jaringan telekomunikasi seluler dengan kata lain bahwa setiap menara tower yang berada di wilayah kabupaten bondowoso memiliki kewenangan dalam hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pembentukan perda sebagai jalur penegakan dan perlindungan hukum sesuai dengan Hukum Tata Negara yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara hukum bahwa penerbitan Perda yang mengatur setiap kegiatan yang berada ditingkat wilayah atau kabupaten harus mengedepankan kepentingan masyarakat yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 22 huruf a hingga o.

Izin mendirikan bangunan dan izin gangguan merupakan bentuk kegiatan yang terdapat dan diatur oleh undang-undang. Peraturan Daerah No 4 tahun 1997 jo Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2000 telah menyebutkan tentang mekanisme dan aturan tentang penerbitan izin mendirikan bangunan terutama pada menara tower yang terklasifikasikan pada bangunan khusus. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pendirian menara tower di kabupaten bondowoso bahwa izin mendirikan bangunan tidak akan dikeluarkan atau diterbitkan apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan daerah tersebut, terutama terhadap izin gangguan /Hinder ordonatie yang terdapat pada perda no 4 tahun 1997 jo perda no 6 tahun 2000 pasal 16 angka (3) huruf b, nomor 7 tentang persetujuan tetangga sekitar dan tertuang pada Perda no 12 tahun 2002 BAB IV ketentuan perizinan Pasal 7 angka (1) huruf A persyaratan permohonan izin gangguan, no 1 tentang persyaratan pokok, huruf b tentang izin lokasi.

Peraturan daerah disamping memiliki fungsi perlindungan hukum juga difungsikan sebagai penegakan hukum. Status Perda no 4 tahun 1997 jo perda no 6 tahun 2000 sebagai perlindungan hukuk terdapat pasal 19 angka (2) tentang penolakan permohonan izin mendirikan bangunan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah dengan menyebutkan alasan penolakannya,

dengan ditandantangani oleh pihak Pejabat yang ditunjuk, dan apabila masih tidak dapat dikemukakan pendapat tentang penerbitan izin mendirikan bangunan maka pasal 20 dijelaskan tentang keputusan penundaan permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh pemohon.

Setelah izin mendirikan bangunan menara tower seluler itu terbit ada pun cara pengelolaan menara secara bersama, pengawasan dan pengendalian menara hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 40 Tahun 2013 pada Bab V⁶

pasal 11

Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada semua penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan menara yang dikuasainya dalam bentuk pemanfaatan secara bersama, sesuai dengan kemampuan teknis menara dan kesepakatan kerjasama antara para pihak.

Pasal 12

Penyedia Menara dan atau Pengelola menara wajib :a. Menginformasikan ketersediaan kapasitas menara yang dikuasainya

⁶ Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 40 Tahun 2013 pada Bab V

kepada calon pengguna menara secara terbuka dan obyektif; b. Menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan; c. Memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 13

Penggunaan menara secara bersama antar Penyelenggara Telekomunikasi, atau antara penyedia menara dengan Penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekonukasi, harus dinyatakan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomikasi, dengan tembusan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.

Pasal 14

Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberitahukan secara tertulis setiap penambahan antena BTS baru pada menara yang dikuasainya kepada

Bupati memlaui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso.

serta Bab VII pasal 15 dengan bunyi :1. Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh OPD terkait dan/atau Tim Teknis Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.2. Selama Tim Teknis Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaat Ruang pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Bondowoso.3. Hasil dari pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati.4. Penyedia menara atau pengelola menara dikenakan Retribusi Pengendalian Menara yang mekanisme serta besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso dan peraturan perundangan-perundangan.

Fungsi perlindungan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Bondowoso untuk lebih mengedepankan fungsi social, fungsi ketentraman, dan kemandirian masyarakat dan wilayah, dalam pasal 1365 KUH perdata disebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

itu mengganti kerugian tersebut”⁷. Perda no 4 tahun 1997 jo perda no 6 tahun 2000 juga menyebutkan tentang sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran kesepakatan dan perjanjian dalam mekanisme pemberian izin mendirikan bangunan yang terdapat dalam BAB V tentang sanksi dalam Pasal 66 ayat (1) setiap bangunan yang didirikan tidak memiliki kelengkapan IMB, kepala daerah dapat memerintahkan pemilik untuk membongkar.⁸

Dalam pasal 67 disebutkan izin mendirikan bangunan dicabut apabila:a. Persyaratan yang menjadikan dasar diberikannya IMB terbukti tidak benar;b. Satu tahun setelah diberikan izin, pemilik IMB atau izin merubah bangunan belum memulai pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan;c. Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dimulai kemudian dihentikan berturut-turut 1 tahun atau lebih tanpa penyelesaian;d. Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan menyimpang dari rencana yang disahkan dinas;e. Pekerjaan belum selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam IMB kecuali terbukti pekerjaan tersebut dilaksanakan secara terus menerus;

Disebutkan di BAB VIII Pasal 16 Peraturan Bupati No 40 tahun 2013, Menara yang dibangun tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) akan dikenakan sanksi. Sanksi sebagaimana dimaksud :a. Teguran

secara tertulis oleh Bupati dan/atau melalui pejabat yang berwenang;b. Penyegehan dan pemberhentian operasional menara; danc. Pembongkaran menara.

Dalam pelaksanaan penerbitan izin mendirikan bangunan menara tower untuk menghindari penyelewengan penyalahgunaan wewenang terhadap penerima izin dan sebagai bentuk perlindungan dan penegakan hukum pemerintah daerah menyantumkan peraturan yang disebutkan dalam BAB VI ketentuan penyidikan pasal 70 Ayat (1) selain oleh pihak penyidik umum, penyidikan terhadap tindak pidana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat (2) dalam melaksanakan tugas penyidikan. Pejabat penyidikan yang dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;4. Melakukan

⁷ KUH Perdata Pasal 1365

⁸ Perda No. 6 Tahun 2000 Pasal 67

penyitaan benda atau surat;5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;6. Memanggil seseorang untuk didengarkan atau diperiksa sebagai saksi atas tersangka;7. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;

Berkaitan dengan hak penegakan dan perlindungan hukum yang diatur didalam kabupaten Bondowoso maka dapat disimpulkan bahwa tata cara yang akan dilakukan oleh pihak pemohon agar segera terproses sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan apabila dari persyaratan tersebut tidak memenuhi akan dikembalikan untuk diperbarui.

Ketentuan yang tercantum dalam PERDA no 4 tahun 1997 jo perda no 6 tahun 2000 tentang mendirikan bangunan dalam kabupaten bondowoso dan perda no 12 tahun 2002 tentang retribusi izin gangguan /hinder ordonatie sebagai dasar perlindungan dan penegakan hukum juga diperkuat oleh KUH Perdata, dalam pasal 1356,1366 dan 1367.

Pengawasan dan pengendalian menara pada BAB VII pasal 15 menyebutkan bahwa hasil dari pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati (Ayat 3) serta Penyedia menara atau pengelola menara

dikenakan retribusi pengendalian menara yang mekanisme serta besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso dan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 D: 1. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" 2. "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"3. "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"4. "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan"⁹

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998

⁹ Undang Undang Dasar 1945 pasal 28D

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain mengatur tentang hak, kewajiban dasar, tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam penegakan HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan partisipasi masyarakat. Adapun pemahaman tentang HAM yang paling mendasar dan Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari :1. **Hak untuk hidup.** Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi .2. **Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.** Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan), atas kehendak bebas calon suami dan isteri yang bersangkutan yakni kehendak yang lazim dari niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan

apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri. 3. **Hak mengembangkan diri.** Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 4. **Hak memperoleh keadilan.** Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. 5. **Hak atas kebebasan pribadi.** Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. 6. **Hak atas rasa aman.** Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 7. **Hak atas kesejahteraan.** Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak

melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Atas Kesejahteraan . Hak atas kesejahteraan adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia .

Setelah izin mendirikan bangunan menara tower seluler itu terbit ada pun cara pengelolaan menara secara bersama, pengawasan dan pengendalian menara hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 40 Tahun 2013 pada Bab V pasal 11 dan 12 serta Bab VII pasal 15 dengan bunyi :1. Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh OPD terkait dan/atau Tim Teknis Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati..2. Selama Tim Teknis Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaat Ruang pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Bondowoso.3.

Hasil dari pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati.4. Penyedia menara atau pengelola menara dikenakan Retribusi Pengendalian Menara yang mekanisme serta besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso dan peraturan perundangan-perundangan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Sesuai dengan Perda 6 Tahun 2000 bahwa pendirian menara tower termasuk dalam klasifikasi bangunan khusus. Pelaksanaan IMB dan HO sesuai dengan PERDA No 6 tahun 2000 tentang izin mendirikan bangunan dan pendirian izin menara tower tidak dapat diberikan apabila pemohon tidak dapat menunjukkan persyaratan dengan radius jatuhnya menara tower. Serta dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 40 Tahun 2013 Dijelaskan dengan detail tentang penataan lokasi pembangunan menara telekomunikasi serta pengawasan dan pengendalian menara seluler dan sanksi-sanksinya. Sehingga dapat dipastikan pendirian menara tower seluler di Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Penerbitan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Bupati Pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, merupakan bentuk penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta bagi pengusaha seluler, hal tersebut dibuktikan dengan fakta yang ada dengan diterbitkannya IMB di kelurahan Blindungan Kec. Bondowoso. Baik masyarakat serta pengusaha sama-sama memiliki kepastian hukum. Hal itu diatur dalam Peraturan Bupati No 40 Tahun 2013 Bab XIII pasal 16 ayat (2) serta UUD 1945 pasal 28 d & UU Hak Asasi Manusia Pasal 37

DAFTAR PUSTAKA

- Mashoed. 2003.** Bondowoso Membangun. Malang : Citra Mentari Group.
- Sejarah dan Budaya Bondowoso 2004.** Surabaya : Papyrus.
- Ridwan , HR. 2006.** Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soedjono D. 1999.** Segi-segi Hukum Tentang Tata Bina Kota di Indonesia. Edisi Revisi. Bandung : PT. Karya Nusantara.
- Sutatntio. Retnowulan., Oeripkartawinata, iskanda. 1999.** Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Edisi Revisi. Bandung : Alumni.
- Suryo, Anak. 2007 .** Tata Cara Mengurus Ijin Usaha. Yogyakarta :Pustaka Yustisia
- Sugandha. D. 2004.** Organisasi dan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Serta Pemerintahan di Daerah. Edisi Revisi. Bandung : CV. Sinar Baru.
- Daftar Perundang-Undangan :**
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perintahan Daerah (L.N. Tahun 2004 No. 125, T.L. No. 4437)
- Undang-Undang no 39 Tahun 1999** Hak atas kesejahteraan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993,** tentang Ijin mendirikan Bangunan
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1984,** tentang pelaksanaan pemberian ijin mendirikan bangunan
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso** Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso (Lembaran Daerah Tingkat II Bondowoso No 2/B Tahun 1998)
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000** tentang perubahan Pertama

Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat
II Bondowoso tentang Ijin
Mendirikan Bangunan
Dalam Kabupaten Daerah
Tingkat II Bondowoso
(Lembaran Daerah
Bondowoso Tahun 2002
Seri C Nomor 6/C)

Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II
Bondowoso Nomor 668
Tahun 1998 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah
Kabupaten Tingkat II
Bondowoso Nomor 4
Tahun 1997 tentang Ijin
Mendirikan Bangunan
Dalam Kabupaten Daerah
Tingkat II Bondowoso

Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 6.A Tahun 2012
tentang Penataan Lokasi
Pembangunan Menara
Telekomunikasi.

Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 36 Tahun 2013
tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 38 Tahun 2013
tentang Izin Prinsip

Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 40 Tahun 2013
tentang Penataan Lokasi
Pembangunan Menara
Telekomunikasi.